



## Proses Bimbingan Sosial dalam Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak

Neng Helmi Siti Halimah<sup>1\*</sup>, Zainal Muttaqin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

\*Email: [Neng.belmi@yahoo.com](mailto:Neng.belmi@yahoo.com)

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses bimbingan sosial dalam penanganan Kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh UPT P2TP2A; untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat UPT-P2TP2A untuk melakukan bimbingan sosial dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak; untuk mengetahui perubahan konseli setelah mengikuti bimbingan sosial dalam penanganan kekerasan seksual pada anak menurut konselor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasannya untuk mendeskripsikan apa adanya mengenai proses bimbingan sosial dalam penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPT-P2TP2A pada anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yang pertama adalah data primer yaitu Kepala UPT-P2TP2A, staff UPT-P2TP2A dan Konselor yang menangani proses bimbingan sosial. Dan yang kedua adalah data sekunder yaitu studi buku, artikel, karya ilmiah (Jurnal), skripsi dan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan sosial yang dilakukan UPT P2TP2A bagi anak yang mengalami kekerasan seksual bahwa ada beberapa tahapan bimbingan bagi anak yang memiliki kekerasan seksual yaitu tahapan pengenalan, tahapan kerja dan tahapan akhir.

**Kata Kunci :** Bimbingan sosial; Kekerasan seksual anak.

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the process of social guidance in the handling of sexual violence in children conducted by UPT P2TP2A; to know UPT-P2TP2A supporting and inhibiting factor for social guidance in handling child sexual abuse cases; to know the change of counselee after following social guidance in handling of sexual violence in child according to counselor. This research uses descriptive method with qualitative approach. The reason is to describe what it is about the process of social guidance in the handling of sexual*

*violence perpetrated by UPT-P2TP2A in children. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. Sources of data used in this study using two types of data, the first is the primary data that is Head UPT-P2TP2A, UPT-P2TP2A staff and Counselor who handles social guidance process. And second is secondary data that is book study, article, scientific paper (Journal), thesis and other information related to research problem. The results of this study indicate that social guidance conducted UPT P2TP2A for children experiencing sexual violence that there are some stages of guidance for children who have sexual violence that is the stage of introduction, stages of work and the final stage.*

**Keywords :** *social guidance; sexual violence; children.*

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan masa transisi karena seorang anak mudah bergaul dengan siapapun, sehingga seorang anak masih kesulitan dalam mengenal mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Untuk itu, seorang anak sangat membutuhkan segala bentuk perhatian, baik perhatian dari keluarga, sekolah, lingkungan maupun dari pemeritahan. Karena anak merupakan aset yang sangat penting untuk masa depan negara. Oleh karena itu pemerintah harus menyadari bahwa pentingnya sebuah lembaga yang bergelut di bidang perlindungan anak, karena jika seorang anak tersebut telah menginjak pada usia dewasa maka anak tersebut akan membantu negara dalam memecahkan permasalahan negara, contohnya perekonomian, teknologi, pendidikan dan lain sebagainya. Namun pada saat ini kasus kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku pada anak mulai marak dan berkembang, kasus kejahatan sosial yang di alami oleh seorang anak di Indonesia sering kali terjadi. Kejahatan sosial tersebut salah satunya adalah mengenai kasus kekerasan yang dialami oleh sebagian anak yang ada di Indonesia.

Menurut Pasal 1 Ayat 16 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak “ Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelentaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menurut hasil monitoring dan evaluasi KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) pada tahun 2012 pada sembilan provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa 91 persen anak yang menjadi korban kekerasan terjadi di lingkungan keluarga, 87,6 persen terjadi di lingkungan sekolah, dan 17,9 persen terjadi di lingkungan masyarakat. dan mayoritas yang menjadi tindak kekerasan tersebut adalah korban tindak kekerasan seksual. Anak yang belum sepenuhnya memahami bahaya dari alat kelaminnya cenderung menjadi salah satu alasan banyak kekerasan seksual pada anak.

E. Kristi Poerwandari (2002 : 11) bentuk-bentuk kekerasan mencakup : Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikologis, dan Kekerasan Seksual, yang *pertama* adalah kekerasan Fisik, Kekerasan fisik ini bisa berupa pemukulan atau penganiayaan, *sanksi hukumannya adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (Tujuh Puluh dua juta)* (UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Yang *kedua* adalah kekerasan Psikis atau Psikologis, kekerasan Psikis adalah dapat berupa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelentaraan dan lain sebagainya, *sanksi hukumannya adalah dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*, (UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dan yang *ketiga* adalah kekerasan seksual, kekerasan ini berupa ancaman persetubuhan, pencabulan dan pemerkosaan, *sanksi hukumannya adalah dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* (UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Berdasarkan intensitasnya, kekerasan seksual; dapat dikategorikan menjadi pelecehan seksual dan penyerangan seksual. (Dzuhayatin dan Yuarsi, 2002:6-7) paparannya yaitu; “pelecehan seksual merupakan kekerasan dengan intensitas yang ringan, sedangkan serangan seksual mengandung pengertian kekerasan seksual dengan intensitas yang berat. Ada batasan pelecehan seksual mulai tingkat yang paling ringan sampai sedang, contohnya yaitu ; siulan nakal, kerdipan mata, memandangi tubuh, guarauan dan olok-olok ang menjurus pada seks, pernyataan pada tubuh, atau penampilan fisik, memberikan bahasa isyarat yang berkonotasi seksual, memperlihatkan gambar-gambar porno, memeperlihatkan organ seks, mencolek, meraba atau mencubit.

Sebelumnya terdapat beberapa Skripsi yang berkesinambungan dengan judul yang penulis teliti pertama Skripsi dari Diantini Pratiwi (2008) yang berjudul “Proses Bimbingan dan Konseling Dalam Penanganan Korban Kekerasan Trafficking Anak” Hasil dari pelaksanaan bimbingan dan konseling pada anak yang mengalami kekerasan trafficking anak di yayasan bahtera yaitu dimulai dari pembimbing yang sudah dipersiapkan baik materi, metode juga waktunya. Sehingga telah ada perubahan pada konseli, yang tadinya tidak semangat untuk hidup atau putus asa setelah diadakan bimbingan dan konseling oleh staff yayasan bahtera terhadap korban kekerasan trafficking anak, konseli ada perubahan dalam menjalankan kehidupannya meskipun rasa trauma masih menyelimuti pada diri konseli.

Kedua skripsi dari Indah Nurhikmah (2014) yang berjudul “Bimbingan Sosial Dalam Membangun Kemampuan Interaksi Sosial Siswa”, dapat disimpulkan bahwa bimbingan sosial di MTs. Kifayatul Achyar untuk adanya

pola interaksi sosial sangat baik, agar siswa memiliki akhlak yang baik, mampu memahami diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial secara optimal. yang ketiga skripsi dari Nurlaely Muzdalifah (2015) yang berjudul “Proses Pelaksanaan Bimbingan Sosial Terhadap Perubahan Interaksi Sosial Anak Yatim Dalam Bermasyarakat”, setelah adanya bimbingan sosial secara intensif selama tiga bulan di Pantai Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Hikmah Purwakarta mulai terlihat perubahannya, diantara perubahannya itu sudah mampu lebih mengenal dekat sehingga mulai terjalin pola interaksi dan pola komunikasi antara masyarakat dan anak yatim. Yang terakhir Abdul Faizin (2010), yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, hasil dari penelitiannya bahwa hipotesis tersebut dapat diterima kebenarannya. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan korelasi product moment yaitu hasil  $r_{xy}$  adalah 0.67. Kemudian dikonsultasikan dengan  $r$  tabel dengan  $N= 19$  pada taraf signifikansi 1% sebesar 0.456 dan pada taraf signifikansi 5% sebesar 0.575 ternyata nilai  $r_{xy}$  lebih besar dari pada  $r$  tabel.

Peneliti berfokus pada proses bimbingan sosial yang dilakukan oleh UPT P2TP2A di Kota Bandung dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak. Alamatnya berada di Jl. Jend. Ibrahim Adjie No.84 Kiara Condong Kota Bandung, merupakan sebuah lembaga yang berada dalam naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM). Lembaga ini terbentuk pada tahun 2002, berkat adanya kajian ilmiah oleh Pusat Studi Wanita di Unpad untuk menangani *Women crisis* yang pada awalnya masih bernama P2TP2 dan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan P2TP2 *pilot project* diantaranya adalah Kota Bandung, Sidoarjo dan Lampung lalu diresmikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Oleh Ibu Sri Redjeki Soemarto, SH pada tanggal 29 Oktober 2008 di Bandung yang masuk kedalam naungan pemerintah, yang kemudian pada tahun 2008 lembaga tersebut menjadi UPT-P2TP2A.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimana proses Bimbingan Sosial dalam penanganan korban tindak Kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh UPT P2TP2A? 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat UPT-P2TP2A dalam melakukan bimbingan sosial dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak? 3) Bagaimanakah perubahan konseli setelah bimbingan sosial dalam penanganan kekerasan seksual pada anak menurut konselor UPT P2TP2A? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasannya untuk mendeskripsikan apa adanya mengenai proses bimbingan sosial dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di UPT P2TP2A.

## LANDASAN TEORITIS

Landasan teori yang digunakan adalah teori bimbingan, bimbingan sosial dan kekerasan seksual pada anak. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli, kepada seorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Tujuannya yaitu, agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri, dengan memanfaatkan kekuatannya sendiri, dan sarana yang ada (Prayitno, 2004:99).

Selain itu bimbingan sebagai usaha untuk melengkapi individu dengan pengetahuan, pengalaman, dan informasi tentang dirinya sendirinya, memahami dan menggunakan secara efisien dan efektif, segala kesempatan yang dimiliki untuk perkembangan pribadinya; menentukan pilihan dan menetapkan tujuan dengan tepat, serta menyusun rencana yang realistis, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka hidup (Winkel, 2005:27). Dengan melihat pengertian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pengertian bimbingan sosial merupakan bimbingan membantu siswa (konseli) mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan (Sukardi 2008:53). Dengan demikian bimbingan sosial merupakan bimbingan atau bantuan yang diberikan kepada individu untuk membantu individu menghadapi dan memecahkan masalah sosial seperti penyesuaian diri, penyelesaian konflik dalam pergaulan.

Bimbingan sosial merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Dari pendapat diatas jelas bahwa bimbingan sosial merupakan upaya pemberian bantuan terhadap klien (konseli) untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sehingga konseli dapat kembali berinteraksi kepada ruang lingkup sosialnya, dari mulai sekolah, lingkungan masyarakat dan keluarganya (Nurikhsan, 2006:15). Lalu dapat disimpulkan bahwa bimbingan sosial merupakan upaya layanan yang diberikan kepada seseorang agar mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami seseorang tersebut, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, sehingga mampu membina hubungan sosial yang harmonis dilingkungannya. Bimbingan sosial diberikan dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif, interaksi pendidikan yang akrab, mengembangkan system pemahaman diri, dan sikap-sikap yang positif, serta kemampuan-kemampuan sosial yang tepat.

Tujuan bimbingan dan konseling dengan aspek sosial individu adalah sebagai berikut : 1) Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha esa. 2) Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragamaq lain. 3) Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif anatar yang menyenangkan (anugerah) dan yang tidak menyenangkan (musibah), serta mampu meresponnya secara positif

sesuai dengan ajaran agamayang dianutnya. 4) Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif. 5) Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. 6) Memiliki kemampuan melakukan secara sehat.7) Memiliki respek terhadap orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya. 8) Memiliki rasa tanggung jawab. 9) yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan atau silaturahmi dengan sesama manusia (Yusuf dan Nurikhsan, 2010:14). Unsur-unsur bimbingan ada empat yaitu yang pertama Pembimbing, Pembimbing adalah orang yang memberikan bantuan atau pertolongan yang dilakukan secara terus menerus, yang kedua terbimbing/klien/konseli, terbimbing adalah orang yang diberi bantuan untuk dilakukannyaproses bimbingan sosial.

Upaya memahami konseli sering kali diperlukan agar apa yang dilakukan terhadap konseli dalam rangka memberi bantuan dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien sehingga proses bimbingan tersebut dapat maksimal (T.Supriyadi & Erdina Indrawati 2011:61) . Sehubungan dengan hal ini sudah sejak 1955, Kelly juga mengemukakan semacam pegangan yang dikenal dalam hukum penghematan (*law of parsimony*) dalam menentukan segala macam diagnosis maupun dalam penanganannya (*treatment*).yang ketiga adalah materi bimbingan, bimbingan merupakan salah satu dimensi atau kegiatan dalam berdakwah. Yang keempat adalah metode bimbingan, Metode diartikan sebagai cara untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. Sementara teknik merupakan penerapan metode tersebut dalam praktek (Aunur Rahim Fakhri 2001:53)

Proses bimbingan sosial merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan kemasyarakatannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia maupun diakhirat (Aunur Rahim Faqih, 2001:149). Merujuk kepada studi tentang tahapan kegiatan yang terjadi dalam bimbingan. Dapat diklasifikasikan menjadi: Tahap permulaan, adalah periode waktu yang digunakan untuk memperkenalkan diri, atau diskusi tentang tujuan dari bimbingan. Tahap pertengahan, pada tahap ini terjadi macam-macam dinamika. Tahap akhir dan penutup, tahap ini adalah dimana konseli telah dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, (Lilis Satriah, 2015:36).

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin *violence* yaitu gabungan kata *vis* (daya, kekuatan) dan "*latus*" (membawa) kemudian diterjemahkan membawa kekuatan (Marsana Windu,1971 : 56). Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian . Dalam

intensitas paling ringan, kekerasan seksual disebut sebagai pelecehan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat berupa siulan nakal, kerdipan mata, gurau dan olok-olok yang menjerus pada seks, memandangi tubuh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, pernyataan mengenai tubuh atau penampilan fisik, memberikan bahasa isyarat yang berkonotasi seksual, memperlihatkan gambar-gambar porno, memperlihatkan organ seks, mencolek serta meraba atau mencolek (Dzuhayatin dan Yuarsi, 2002:7). Kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang sampai hari ini masih konsisten dalam membahayakan masa depan anak, masa depan anak telah dihancurkan oleh para tersangka kejahatan. Hal ini memberikan efek yang sangat buruk bagi para korban seksual terutama anak-anak. Lalu dengan melihat beberapa pendapat menyimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan praktik hubungan seksual dengan cara kekerasan, yang mengakibatkan korban tersebut mengalami traumatik, luka-luka, atau kematian. Penggagas teori spiral kekerasan mengemukakan kekerasan dalam perspektif structural dikategorikan dalam tiga tindakan kekerasan yang saling mengait satu dengan lainnya, bahwa penyebab utama terjadinya kekerasan seksual adalah ketidakadilan (*unjustice*) (Eka Hendry AR, 2006: 116-117).

YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak dikemudian hari, antara lain : Cacat tubuh permanen, Kegagalan belajar, Gangguan emosional bahkan dapat menjerus pada gangguan kepribadian, Konsep diri yang buruk dan ketidak mampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain, Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain, Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal, Menjadi penganiaya ketika dewasa, Menggunakan obat-obatan atau alkohol dan Kematian. Penanganan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan melalui program konseling, program terapi ini untuk anak yang mengalami kekerasan seksual bervariasi, tergantung pada usia dan kemampuan kognitifnya (bantuan ini tidak terbatas pada korban saja melainkan pada pelaku pula). Beberapa terapi ada yang menggabungkan terapi permainan (*play therapy*) dengan terapi seni (*art therapy*) kedalam program konselingnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

UPT-P2TP2A Kota Bandung merupakan lembaga dibawah naungan pemerintahan Kota Bandung yang memiliki tujuan dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak. Alamatnya berada di Jl. Jend. Ibrahim Adjie No.84 Kiara Condong Kota Bandung, merupakan sebuah lembaga yang berada dalam naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM). Lembaga ini terbentuk pada tahun 2002, berkat adanya kajian ilmiah oleh Pusat Studi Wanita di Unpad untuk menangani *Women crisis* yang pada awalnya masih bernama P2TP2 merupakan keputusan dari Walikota Bandung No.260.Th.2002 berada di bawah binaan bagian Pemberdayaan Perempuan SETDA Kota Bandung.

### **Proses Bimbingan Sosial dalam Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak.**

Secara umum proses bimbingan dibagi atas tiga tahapan, yaitu Tahapan Awal adalah tahap ini terjadi sejak konseli menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan konseli menemukan definisi masalah konseli atas dasar isu. Tahap awal dilakukan dengan cara, membangun hubungan konseling yang melibatkan konseli, memperjelas dan mendefinisikan masalah, membuat penafsiran dan penjajakan dan menegosiasikan kontrak. Tahap pertengahan (tahap inti) adalah berangkat dari definisi masalah konseli yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya memfokuskan pada penjelajahan masalah konseli, bantuan apa yang akan diberikan pada konseli berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah konseli. Tahap akhir bimbingan (tahap tindakan), tahap akhir ditandai beberapa hal yakni, menurunnya kecemasan konseli, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamik, adanya rencana hidup masa depan yang akan datang dengan program yang jelas, dan terjadinya perubahan sikap positif. (Sofyan S.Willis, 2013:50).

Di UPT-P2TP2A terdapat tiga tahapan, yaitu : Yang pertama tahap awal, Didalam tahap ada beberapa hal yang mesti konselor lakukan pada konseli yang datang ke UPT-P2TP2A, yaitu : 1) Membangun hubungan dengan konseli yakni (terpenuhinya azaz-azaz bimbingan dan konseling, seperti azaz kesukarelaan, azaz kerahasiaan, dan keterbukaan). 2) Konselor harus mampu membantu memperjelas dan mendefinisikan permasalahan konseli. 3) Konselor menjajagi atau menafsirkan kemungkinan masalah dan merancang bantuan dan yang mungkin dilakukan (bangkitkan semua potensi konseli dan tentukan berbagai alternatif yang sesuai untuk mengantisifasi masalah yang dihadapi klien). 4) Membangun perjanjian antara konselor dan konseli (waktu pertemuan terbinanya peran dan tanggung jawab bersama dalam seluruh rangkaian kegiatan konseling).

Yang kedua, tahap inti, Dalam tahap inti, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pembimbing, agar dapat menunjang kelancaran proses bimbingan terhadap konseli, yaitu : 1) Menjelaskan dan mengeksplorasi masalah secara mendalam agar konseli mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalah yang dihadapi oleh konseli. 2) Melakukan penilaian kembali secara bersama antara konseli dan konselor. 3) Menjaga hubungan agar terpelihara

dengan baik (konseli nyaman saat konseling adanya kebutuhan untuk mengembangkan teknik-teknik konseling, ada kesempatan yang dibangun). Yang ketiga tahap akhir, Tahap ini merupakan akhir, dimana pada tahap ini sedikitnya harus ada sedikit perubahan bagi konseli yang meminta bantuan terhadap konselor, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh konselor, yakni : 1) Konselor dan konseli membuat kesimpulan hasil dari proses konseling. 2) Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan oleh konselor pada konseli berdasarkan oleh kesepakatan bersama. 3) Mengevaluasi proses dan hasil konseling. 4) Membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya (tahap akhir berhasil, jika kecemasan konseli menurun, adanya perubahan perilaku konseli pada arah yang lebih baik, positif, sehat dan dinamis, adanya pemahaman baru konseli tentang masalah, adanya rencana jelas dalam hidup kedepannya).

Selain itu terdapat pendapat lain mengenai tahapan proses bimbingan sosial, yang pertama yaitu, Tahap permulaan (perkenalan), adalah periode waktu yang digunakan untuk memperkenalkan diri, atau diskusi tentang tujuan dari bimbingan. Yang kedua yaitu, Tahap pertengahan, pada tahap ini terjadi macam-macam dinamika.

Ketiga yaitu, Tahap akhir dan penutup, tahap ini adalah dimana konseli telah dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. (Lilis Satriah, 2015:36) Selain tahapan tersebut, dibawah ini ada beberapa tahapan bimbingan bagi anak yang memiliki kekerasan seksual, yaitu : yang pertama, Tahap perkenalan : (1) Tahap pertama adalah konselor berusaha membangun kedekatan secara emosional terlebih dahulu agar anak mampu menerima kehadiran konseli. (2) Tahap kedua adalah tahap identifikasi masalah, pada tahap ini konselor mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh konseli, yaitu dapat dilakukan dengan cara metode *Play Therapy* atau metode menggambar. Yang kedua, Tahap Kerja : (1) setelah mengidentifikasi masalah maka konselor berusaha untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. (2) setelah itu konselor memberikan harapan kepada konseli. (3) konselor memberikan penguatan diri klien saat menghadapi masalahnya, contohnya konseli diarahkan untuk mau menghadiri kasus dipersidangan. Yang ketiga, Tahap Akhir : (1) konselor mengarahkan konseli agar dapat mempertahankan dirinya. (2) Anak diberikan arahan untuk tetap semangat dan melanjutkan kembali hidupnya. Dibawah ini terdapat tenaga ahli yang professional dalam bidangnya, nama-nama Tenaga Profesional di UPT P2TP2A Kota Bandung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Identitas Tenaga Profesional di UPT P2TP2A

No	Nama Petugas	Jabatan
1	Dra. Hj. Lenny Herlina, M. Si	Ketua
2	Dra. Mytha Rofiyanti, MM	Ka. Sub Bag TU
3	Firmansyah	Petugas Umum
4	Hj. St. Ahadlat Bakir, S.sos Nuraeni, MSI	Konselor Spiritual
5	Hikmat Prihadi, SH Watmawati, SH Fika Kartika, SH	Pendampingan dan pemulihan
6	Vina Oktaviana, S.Psi, M. Psi Ratnafuri Mulya, S.Psi Aulia Ramadhani, S.Psi	Divisi Pemantauan dan Konselor
7	Dra.Listyaningati, M.Psi.Psikolog Sri Rahayu, S.Sos Yenni Roswitha Paulina Ramdhayani	Konselor

Selain tahapan bimbingan sosial, dalam proses bimbingan sosial terdapat Jenis layanan bimbingan sosial, dalam layanan ada beberapa bentuk layanan bimbingan sosial yang sesuai dengan kurikulum SMA 1994 yang bisa diberikan kepada klien, bentuk layanan tersebut adalah : 1) Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dikoordinir guru pembimbing dengan bantuan semua guru dan wali kelas, dengan tujuan membantu mengorientasikan (mengarahkan, membantu, mengadaptasi) juga pihak lain dapat memberi pengaruh terutama orang tuanya dari situasi lama kepada situasi baru. 2) Layanan informasi Layanan ini dilakukan sepanjang tahun jika dilakukan siswa atau konseli dengan orang tuanya demi kemajuan hidupnya. Karena itu layanan yang satu ini harus diprogramkan dengan baik. Jika pada layanan orientasi disebutkan layanan informasi adalah karena berkaitan dengan keperluan siswa baru. Namun jika para siswa baru telah menjadi senior, mereka tetap memerlukan layanan informasi. Demikian juga terhadap orang tua siswa, sepanjang tahun selama anaknya memerlukan layanan informasi. 3) Layanan bimbingan penempatan dan penyaluran. Layanan bimbingan ini yang memungkinkan siswa memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat (misalnya penempatan/penyaluran

didalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program khusus, kegiatan ekstrakurikuler) sesuai dengan potensi bakat, dan minat serta kondisi fisik pribadinya (Sofyan S.Willis, 2013:33).

Jenis layanan yang digunakan di UPT-P2TP2A adalah jenis layanan penempatan dan penyaluran. Penempatan dan penyaluran tersebut adalah mengarahkan konseli untuk memiliki pertahanan diri, selain itu anak yang mengalami kekerasan seksual juga memiliki traumatik terhadap kasusnya sehingga ia di salurkan untuk ikut serta dalam kasus hukum seperti persidangan. Selain itu anak yang mengalami kekerasan juga diberikan pemahaman mengenai kejahatan yang marak di masyarakat sehingga anak tidak akan lagi masuk ke masalah yang pernah dihadapinya lagi, selain itu anak juga diberikan arahan untuk tetap hati-hati pada orang yang tidak ia kenal.

### **Faktor pendukung dan penghambat UPT-P2TP2A dalam melakukan bimbingan sosial dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak**

Tingkat keberhasilan bimbingan sosial pada anak yang mengalami kekerasan seksual dapat diketahui dengan mengindikasikan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambatnya. Faktor-faktor tersebut didapat dari hasil koordinasi unsur-unsur bimbingan dan lembaga itu sendiri sebagai pelaksanaan kegiatan proses bimbingan sosial (Sofyan. S.Willis. 2013 : 67). Ada dua faktor yang menjadi tingkat keberhasilan dalam melakukan proses bimbingan sosial di UPT-P2TP2A Faktor-faktor tersebut yaitu : yang pertama, faktor pendukung dalam melakukan bimbingan sosial pada anak, dan yang kedua adalah faktor penghambat dalam melakukan proses bimbingan sosial di UPT-P2TP2A Kota Bandung. Yang pertama faktor pendukung dalam proses bimbingan sosial pada anak yang mengalami kekerasan seksual, dengan adanya faktor tersebut maka semakin komplek kelancaran dalam melakukan bimbingan sosial oleh UPT-P2TP2A, sehingga anak yang mengalami kekerasan seksual dapat kembali beraktifitas di lingkungan masyarakat.

Berikut ini adalah hal-hal yang memberi kelancaran dalam melakukan proses bimbingan sosial yang dilakukan oleh UPT-P2TP2A adalah : 1) UPT P2TP2A menerapkan sistem kekeluargaan kepada konseli, hal ini akan membuat hubungan antara pembimbing dan korban tidak terlalu kaku dan tidak juga terlalu akrab, sehingga dapat mempermudah dalam memberikan bimbingan sosial kepada korban.

Hal ini juga bertujuan agar anak merasa terlindungi oleh konselor 2) Terbukanya korban atau konseli (kooperatif) dalam menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan bercerita apa adanya, akan mempermudah dalam menemukan jalan keluar, keterbukaan tersebut akan membuat anak tidak

sungkan untuk menceritakan apa yang sedang ia rasakan, dan hal ini menyebabkan proses bimbingan tersebut lebih mudah, sehingga konselor mampu membantu anak yang mengalami kekerasan seksual kembali beradaptasi di lingkungan masyarakat, 3) SDM (Sumber Daya Manusia) yang cukup memadai bagi proses bimbingan sosial, setidaknya ada 15 konselor yang menjadi konselor tetap di UPT-P2TP2A selain itu dari 15 konselor tersebut terdapat tiga konselor yang fokus dibidang psikolog anak. Yang setidaknya cukup untuk menangani konseli anak, bahwa UPT-P2TP2A memiliki psikolog profesional yakni Ratnafuri Mulya, S.Psi, Dra.Listyaningati, M.Psi.Psikolog dan Vina Oktaviana, S.Psi, M. Psi.4) Sarana dan prasarana yang cukup setidaknya memadai bagi kelancaran bimbingan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan seksual, salah satunya adalah gedung UPT-P2TP2A, kendaraan mobil, kendaraan motor, call senter, fax, ruangan khusus untuk anak yang disulap menjadi tempat bermain anak, hal ini untuk menunjang metode bermain dan masih banyak lagi sarana untuk menunjang kelancaran bimbingan sosial. 5) Anggaran dari Dinas Pemberdayaan perempuan, setiap tahunnya UPT-P2TP2A memiliki anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang kelancaran dalam melakukan proses bimbingan, seperti kunjungan rumah (*Home visit*). Dari data tersebut bahwasanya beberapa komponen pendukung diatas tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh konselor di UPT-P2TP2A.

Kedua faktor penghambat, selain faktor pendukung terdapat pula faktor penghambat yang menyebabkan terhambatnya aktifitas konselor tersebut dalam melakukan proses bimbingan sosial di UPT-P2TP2A, Faktor penghambat tersebut sering kali menyebabkan menghambat kelancaran dalam proses bimbingan sosial pada anak yang telah mengalami kekerasan seksual, sehingga proses bimbingan yang diberikan oleh konselor kepada konseli tidak terselsaikan oleh konselor, konseli menjadi enggan untuk melakukan kembali proses bimbingan sosial, dalam fakto penghambat ada dua faktor yang menjadi penghambat dalam proses bimbingan sosial yaitu faktor internal (didalam UPT-P2TP2A) dan faktor eksternal (Konseli, keluarga, masyarakat), hal ini akan dijelaskan dibawah ini : yang pertama adalah Faktor internal : 1) SDM (Sumber Daya Manusia), sekalipun SDM dirasa cukup, ternyata setelah dianalisa kembali serta dengan banyaknya permasalahan yang kerap terjadi yang datang ke UPT-P2TP2A, maka terkadang konselor yang ada di UPT-P2TP2A tidak memadai serta kurang, selain itu konselor juga hanya datang pada waktu-waktu tertentu saja, konselor memiliki kesibukan yang lainnya di luar selain menjadi seorang konselor.

Kedua adalah Faktor Eksternal, 1) Tidak kooperatifnya konseli saat dipanggil untuk sesi konsultasi ataupun saat bimbingan sosial, konseli tidak mau

dilakukannya proses bimbingan sosial, dikarenakan ia masih enggan untuk menceritakan apa yang menjadi keluh kesahnya saat ia mengalami kekerasan seksual. 2) Terkadang orang tua dari anak yang sedang melakukan proses bimbingan sosial sulit untuk mendampingi anak yang sedang melakukan proses bimbingan sosial, alasannya karena orang tua memiliki pekerjaan dan kegiatan dirumah tangga, selain itu orang tua juga tidak memiliki kemauan untuk berhubungan dengan konselor, hal tersebut sehingga menghambat kelancaran konseli anak yang sedang melakukan proses bimbingan sosial dengan konselor UPT-P2TP2A. 3) Yang melapor bukan keluarga dari korban, pelapor misalnya dalah tetangga atau tokoh masyarakat sekitar rumah korban, hal ini biasanya tidak melalui persetujuan dari orang tua konseli. 4) Perspektif masyarakat mengenai korban kekerasan seksual menganggap bahwa konseli bukan orang baik-baik, sehingga memicu orang untuk berbuat kejahatan seksual, perspektif masyarakat mengenai orang yang mengalami kekerasan seksual cenderung menyalahkan korban, padahal kenyataannya konseli mesti dilindungi oleh masyarakat, ia harus di dukung oleh beberapa komponen masyarakat, seperti guru-guru di sekolah, tokoh masyarakat, pemerintah, teman-teman, sehingga anak mampu kembali beradaptasi di lingkungan masyarakat.

Penulis menganalisis bahwa penghambat dari proses bimbingan sosial adalah kurang dukungannya orang tua dan masyarakat terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual, pada kenyataannya dukungan dari orang tua sangat berarti banyak bagi anak yang mengalami kekerasan seksual, oleh sebab itu orang tua harus menjadi tameng bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. selain orang tua masyarakat juga harus memberikan dukungan moril terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual. Karena dari setiap kasus anak yang mengalami kekerasan seksual masyarakat terkadang mencemooh anak dan bahkan anak tersebut sering kali dibully oleh masyarakat.

Kesimpulan dari data tersebut bahwa faktor penghambat dari bimbingan sosial adalah tidak kooperatif konseli, orang tua yang kurang menemani, pelapor bukan keluarga, dan perspektif masyarakat mengenai korban. Padahal kenyataannya dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 sudah jelas bahwa hak anak dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Untuk itu segala lini masyarakat harus dapat melindungi keberlangsungan hidup dari anak, masyarakat bertanggung jawab penuh dalam mendidik anak. Keluarga, sekolah dan masyarakat harus menjadi pembimbing bagi anak yang ada di lingkungan sekitarnya, bimbingan tersebut sifatnya harus terus menerus dilakukan pada anak, baik dari tingkah lakunya maupun, dari pergaulannya. Sekalipun anak tersebut telah menjadi korban kekerasan seksual, masyarakat mesti memberi dukungan kepada anak tersebut supaya anak mampu

kembali beraktifitas dalam kehidupan masyarakat, contohnya sekolah, bermain, bercengkrama bersama keluarganya, serta berbincang dengan teman-temannya, setelah dewasa ia mampu menikah dan bekerja.

### **Perubahan Klien Setelah Mengikuti Proses Bimbingan Sosial Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak**

Beberapa model program konseling yang dapat diberikan kepada anak yang mengalami kekerasan seksual (*sexual Abuse*) :1) *The Dynamics of sexual abuse*, konseling difokuskan pada pengembangan konsepsi bahwa kejadian seksual abuse, termasuk kesalahan dan tanggung jawabnya, adalah berada pada sipelaku bukan korban. Anak-anak dijamin bahwa mereka tidak dipersalahkan meskipun telah terjadi konteks seksual. Kontak seksual yang terjadi adalah akibat “tricks” para pelaku yang lebih dewasa, kuat dan cerdas dan itu merupakan pelanggaran hukum.

2) *Protective behaviour counseling*, anak-anak dilatih untuk menguasai keterampilan mengurangi “kerentanannya” sesuai dengan usianya. Untuk anak-anak pra-sekolah, misalnya, pelatihan dapat diatasi dengan cara: (a) berkata “tidak” sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan, (b) menjauh secepat mungkin dan orang-orang yang kelihatan sebagai “*abusive person*”, (c) melaporkan pada orang tua atau orang dewasa yang dipercaya yang dapat membantu menghentikan perlakuan yang salah. 3) *Survivor/self-esteem counseling*. Menyadarkan anak-anak yang menjadi “korban” bahwa mereka sebenarnya bukan korban, melainkan “orang yang mampu bertahan” (*survivor*) menghadapi masalah *sexual abuse*. Untuk mengurangi perasaan bersalah pada anak yang tidak melaporkan kejadian. 4) *Feeling counseling*. Anak-anak yang mengalami *sexual abuse* pertama-tama diidentifikasi kemampuannya mengenali berbagai perasaan. Anak-anak yang memiliki perasaan sendiri dan bahwa perasaan mereka tidak akan dinilai “baik” dan “buruk”. Mereka kemudian didorong untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, baik pada saat mengalami *sexual abuse*, maupun saat ini.

Dalam keadaan ini, anak-anak diberi kesempatan untuk secara tepat memfokuskan perasaan marahnya terhadap pelaku yang telah menyakitinya, baik terhadap orang tua maupun polisi, pekerja sosial. Konselor perlu menghargai hak-hak anak yang sulit bahkan menolak untuk membicarakan perasaannya. Memaksa mereka justru akan memperkuat perasaan bersalah dan penderitaannya. 5) *Cognitive therapy*. Konsep dasar teknik ini adalah bahwa perasaan seseorang mengenai beragam jenis dalam kehidupannya dipengaruhi oleh pikiran mengenai kejadian tersebut secara berulang-lingkar. Kita dapat mengintervensi terhadap pikiran dan perasaan negatif ini melalui berbagai cara: (a) penghentian pikiran-pikiran imajinatif. Misalnya, konselor menyatakan:

“bayangkan yang mengucur dari kran. Sekarang bayangkan bahwa kamu saat ini mengangkat tangannmu dan menjangkau kran serta menutupnya dengan kuat”. (b) penukaran pikiran. Konselor membantu anak menghafal syair pendek dalam bentuk pernyataan berlawanan dengan kekhawatiran tersebut. (c) distraksi. Konselor bekerja sama dengan anak dan orang tuanya guna mengembangkan kegiatan waktu tidur seperti membaca cerita atau membiarkan anak mendengarkan musik lembut pada saat menjelang tidur. (Abu Huraerah, 2007 : 75 )

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada para responden, dapat diketahui adanya proses bimbingan sosial dalam penanganan kekerasan seksual telah dilakukan para konselor dan pembimbing terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di UPT-P2TP2A. Adapun perubahan yang telah terjadi adalah adanya efek yang positif bagi korban yang telah mendapatkan proses bimbingan sosial pembimbing atau konselor anak yang bertugas di UPT P2TP2A Kota Bandung. Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana proses bimbingan sosial dalam penanganan kekerasan anak yang dilakukan Lembaga UPT P2TP2A dapat dilihat dari dua aspek sumber informasi yang didapat oleh peneliti dari lokasi objek penelitian, yaitu observasi dan wawancara. Berikut ini ada ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual jika dilihat dari tanda-tanda sosial-emosional, yaitu: 1) Rendahnya kepercayaan diri: ia kan merasa rendah diri dan merasa tidak berharga orang lain. 2) Menarik diri, ia kan mengisolasi dari teman-temannya, bahkan dari keluarganya, lari ke dalam khayalan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan. 3) Depresi tanpa penyebab yang jelas, ia akan merasa tidak memiliki harapan dan tiak berdaya, pikiran dan keinginan yang selalu ingin bunuh diri. 4) Ketakutan yang berlebihan. Kecemasan, dan hilangnya kepercayaan terhadap orang lain. 5) Keterbatasan perasaan: ia tidak dapat mencintai, tidak riang seperti sebelumnya, atau mengalami hal apapun yang dialami oleh teman-teman sebayanya. (Abu Huraerah,M.Si. 2007 : 73).

Namun berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap konselor, kondisi awal anak yang mengalami kekerasan seksual di UPT P2TP2A Kota Bandung sebelum diadakan dan dilakukannya bimbingan sosial, dilihat dari aspek fisik dan psikis korban menjadi pemalu, menyendiri, tidak ingin berbicara dengan orang asing, cenderung sensitif ketika membicarakan masalah yang dihadapinya, sering menangis, tidak mau bergaul, tidak suka ditatap, terkadang cenderung menjadi anak yang susah di atur atau nakal, tidak mau sekolah, tidak mau makan, dan terkadang jika anak perempuan yang di perkosa atau dieksploitasi seperti pelacuran ia cenderung merasa dirinya sudah tidak suci lagi.

Kondisi korban, sebelum melakukan proses bimbingan sosial yaitu : 1) Anak yang mengalami kekerasan seksual, ia tidak mau berbicara dengan orang

yang tidak dikenalnya. 2) Anak yang mengalami kekerasan seksual ia pesimis dalam menghadapi hidupnya. 3) Anak yang mengalami kekerasan seksual merasa bahwa Tuhan telah mengutuk hidupnya. 4) Anak yang mengalami kekerasan seksual merasa bahwa ia akan dibenci oleh orang-orang yang ada disekitarnya. 5) Anak yang mengalami kekerasan seksual ia menjadi tentramental. 6) Anak yang mengalami kekerasan seksual ia tidak mau lagi sekolah. 6) Anak yang masuk jaringan prostitusi ia tidak percaya diri ketika berada dilingkungan masyarakat dan merasa dirinya tidak suci lagi. Penulis menganalisis dari data tersebut bahwasannya setelah mendengar kondisi korban tersebut dari konselor anak, maka diperlukan bimbingan sosial pada anak yang mengalami kekerasan seksual, baik dari segi motivasi maupun mengenalkan kembali korban kepada lingkungan sosialnya agar korban dapat kembali beraktifitas seperti anak-anak pada umumnya, seperti bermain, belajar disekolah, memiliki banyak teman, bercengkrama dengan keluarga dan menjalani hidup dengan kehidupan sosial yang lainnya.

Dengan adanya bimbingan sosial yang dilakukan Lembaga UPT P2TP2A, seorang anak yang mengalami kekerasan seksual dapat memiliki harapan kembali untuk hidup bersama masyarakat seperti biasanya, dengan adanya lembaga ini, mampu memberi bantuan kepada korban yang mengalami kekerasan seksual, sehingga korban menjadi lebih percaya diri, dan dapat menerima kenyataan hidup serta bangkit dari keterpurukan dan keputusasaan untuk membangun kembali perubahan dan komitmen baru dalam hidupnya. Kesimpulannya adalah bahwa anak yang mengalami kekerasan mereka cenderung penyendiri, pemalu, antisosial, dan bahkan mereka menganggap diri mereka tidak suci lagi. Lalu setelah dilaksanakannya bimbingan sosial oleh pembimbing, setidaknya ada perubahan yang terjadi pada diri korban, antara lain: 1) Korban menjadi lebih ceria, 2) Korban mulai tidak sering menangis, 3) Korban menjadi lebih percaya diri dalam menjalani hidup, 4) Korban mau berbicara dengan orang lain, 5) Korban lebih optimis dalam menjalani hidup, 6) Korban lebih terbuka dan tenang. 7) Korban mau untuk melanjutkan hidupnya dalam dunia sosial, seperti sekolah, bermain, berteman, bercengkrama bersama keluarga, bahkan korban tidak sungkan untuk berbincang bersama orang-orang yang menyayangnya.

## **PENUTUP**

Bimbingan sosial merupakan upaya layanan yang diberikan kepada seseorang agar mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami seseorang tersebut, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, sehingga mampu membina hubungan sosial yang harmonis dilingkungannya. Bimbingan sosial diberikan dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif, interaksi pendidikan yang

akrab, mengembangkan system pemahaman diri, dan sikap-sikap yang positif, serta kemampuan-kemampuan sosial yang tepat. Yang pertama kesimpulan, setelah peneliti menyelesaikan penelitian dengan cara observasi dan wawancara di UPT-P2TP2A, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Dalam melakukan proses bimbingan sosial dalam penanganan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh konselor UPT-P2TP2A Kota Bandung.

Maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tahapan bimbingan bagi anak yang memiliki kekerasan seksual yaitu tahapan pengenalan, tahapan kerja dan tahapan akhir. 2) Faktor pendukung dari proses bimbingan sosial adalah UPT-P2TP2A menggunakan sistem keluarga, terbukanya konseli anak (kooperatif), memiliki SDM yang cukup, sarana dan prasarana, serta anggaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, sedangkan faktor penghambat dari proses bimbingan sosial adalah tidak kooperatif konseli, orang tua yang kurang menemani, pelapor bukan keluarga, dan perspektif masyarakat mengenai korban. 3) Perubahan konseli setelah mengikuti proses bimbingan sosial yang dilakukan pada konseli yang mengalami kekerasan seksual oleh konselor dan pembimbing di lembaga UPT P2TP2A Kota Bandung adalah konseli tersebut dapat kembali ceria, ia juga kembali memiliki tujuan hidup dan optimisme hidup, selain itu ia juga kembali berinteraksi pada lingkungan sosial sehingga ia kembali bersekolah, berteman, bermain dan bercengkrama dengan keluarganya.

Saran, berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dan ditemukan oleh peneliti, maka telah ditemukan bahwa bimbingan sosial yang dilakukan oleh UPT-P2TP2A pada anak yang mengalami kekerasan seksual dapat memberikan harapan bagi anak agar anak dapat kembali pada aktivitas dan lingkungan sosialnya seperti sekolah, bermain dan bercengkrama bersama orang-orang yang ada disekitarnya serta memberi harapan kepada masyarakat yang berada di kota bandung dalam memberantas kesenjangan sosial yang ada dikota bandung.

Oleh karena itu diberikan rekomendasi kepada beberapa pihak sebagai berikut : 1) UPT-P2TP2A, dalam proses bimbingan sosial yang dilakukan UPT-P2TP2A agar lebih berkembang lagi, diharapkan untuk menambah Sumber Daya Manusia (SDM) nya terutama untuk konselor yang di bidang sosial, selain dapat menangani kekerasan seksual pada anak, UPT-P2TP2A juga harus memberikan upaya preventif dan mengadvokasi terhadap masyarakat, agar masyarakat dapat menerima orang-orang yang telah mengalami kekerasan pada anak terutama anak yang mengalami kekerasan seksual. 2) Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, dalam melakukan bimbingan sosial pada anak yang mengalami kekerasan seksual penulis berharap bahwa jurusan bimbingan dan konseling islam dapat menjadikan skripsi ini sebagai acuan untuk dijadikan tambahan materi perkuliahan di Jurusan BKI. 3) Peneliti selanjutnya, setelah

peneliti membuat skripsi ini, diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya, yang menyangkut proses bimbingan sosial dalam penanganan kekerasan seksual pada anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Huraerah, A. (2007). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Satriah, L (2015). *Bimbingan Kelompok*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka
- Sinaga, B (2013). *Kitab Saku KUHP dan KUHLAP*. Depok : Marsindo.
- Ahmadi, A dan Sholeh, M (2005). *Psikologi perkembangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Taufik. (2012). *Empati Pendekatan Psikologi Sosial*. Jakarta : PT Grafindo Raja Persada.
- Santorck, J.W (1996). *Adolenscence Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga.
- Santorck, J.W (2007). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga
- Gerald, K & Gerald, D (2012). *Konseling Anak-anak*. Jakarta: Indek.
- Willis, S.S (2013). *Konseling Individual Teori Dan Praktek*. Bandung : Alfabeta.
- Sugihastuti & Setiawan, I.S (2007) *Gender & Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Tohirin, (2009). *Bimbingan dan Konseling di sekolah dan di madrasah (berbasis integrasi)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Supriyadi, T & Indrawati, E (2011) *Psikologi Konseling*. Jakarta Timur: Inti Prima.
- Lukman, Y.F (2016), *Pengaruh bimbingan pribadi sosial terhadap pengembangan konsep diri remaja* (penelitian dilakukan terhadap siswa/i kelas X di MAN 2 Bandung).
- Musdalifah, N (2015) *Proses pelaksanaan bimbingan sosial terhadap perubahan interaksi sosial anak yatim dalam bermasyarakat* (penelitian terhadap anak yatim di Panti Sosial Asuhan anak (PSAA) Al-Hikmah Jl. Ipik Gandamanah Rawasari II Rt.26/07 Kel. Munjuljaya kec/kab Purwakarta).
- Wahidah, N (2015) *Pola Asuh Orang Tua Dalam menanamkan Perilaku spritual kepada anak* (Studi Kasus keluarga KH.Nonop Hanafi, Dusun Wetan Desa Bayasari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Ciamis).
- Falah, H.F (2016) *bimbingan sosial untuk meningkatkan pola pikir masyarakat penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM)* (penelitian di desa leuwi Mekar kecamatan leuwijiang kabupaten bogor).
- Nurhikmah, I (2014) *Bimbingan sosial dalam membangun kemampuan interaksi sosial siswa* (studi deskriptif di MTs. Kifayatul Akhyar Jln.A.H Nasution No.495 Cipadung-Cibiru Bandung).
- Faizin, A (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual* (Studi Kasus Di Polres Salatiga Tahun 2004-2006).

D'Riantha, A (2012) *remaja dan permasalahannya* diambil pada tanggal 25 Juli 2017  
Pukul 19.12 <https://bimbingannews.blogspot.com>.

